KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 167/KPN.W18-U2/HK1.2.5/II/2026

TENTANG

TENTANG TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita di daerah hukumnya;

b. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Negeri Balikpapan perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung.

c. bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima tugas dimaksud

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RRI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/111/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI N o m o r : KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1384/KMA/SK/VI11/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahakamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 167/KPN.W18-U2/HK1.2.5/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEDUA : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas dan melakukan Langkah-langkah terkait gratifikasi sebagai berikut :

1. Semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima gratifikasi dari pihak manapun untuk :
   - Mempengaruhi kebijakan/putusan/penetapan/pelakuan pemangku kewenangan;
   - Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
   - Mempengaruhi proses penerimaan promosi/mutasi pejabat/pegawai;
   - Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya;
2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan ditawarkan untuk menerima gratifikasi, kecuali gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak dilaporkan, wajib melakukan penolakan secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya instruksi;
3. Dalam kondisi tertentu Hakim

KETIGA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA
Nomor : 167 /KPN.W18-U2/HK1.2.5/II/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

TENTANG TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN
1.	ZAUFI AMRI, SH	HAKIM	KETUA TIM
2.	ARI SISWANTO, SH.MH	HAKIM	ANGGOTA
3.	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.,MH	HAKIM	ANGGOTA
4.	MUNIR HAMID, SH.,MH	PANITERA	ANGGOTA
5.	SYAHRUDDIN, SE	SEKRETARIS	SEKRETARIS

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.